



P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

MUHAJIRAH, Lahir di Bacu pada tanggal 10 Desember 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat BTN Tirong Blok A7 No.18, RT/RW 002/002, Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register No. 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran suami pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah No. 60/X/1993, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah suami pemohon No. 60/X/1993 , tertulis identitas seseorang bernama M.JAMAL.T, lahir Data, pada tanggal 27 September 1929 ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami pemohon M.JAMAL.T (almarhum), lahir Data, pada tanggal 27 September 1929 yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 60/X/1993, pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya suami pemohon bernama TONGNGO, LAHIR DI TIRONG PADA TANGGAL 29 JULI 1929 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308152703290001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205081855, dan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor : Skep/564-7-21/X/2003 ;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran suami pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 ;
- Bahwa pemohon mau mengurus uang TASPEN suaminya yang bernama TONGNGO (almarhum);
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 60/X/1993, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran suami Pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Kutipan Akta Nikah suami pemohon No. 60/X/1993, tertulis nama M.JAMAL.T, lahir Data, pada tanggal 27 September 1929 ;dapat dirubah/diperbaiki menjadi TONGNGO, Lahir di Tirong Pada Tanggal 29 Juli 1929 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308152703290001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205081855, dan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor : Skep/564-7-21/X/2003 ;
 3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama MUHAJIRAH NIK : 7308155012750002, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TONGNGO No : 7308150205081855 dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga No 53/SHK/TR-PLK/XII/2019, Tirong, 02 Desember 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Nomor : Skep/564-7-21/X/2003 tentang Pemberian Pensiun Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tanggal 20 Oktober 2003, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Penguburan Nomor : 243/DKD-BRB/XII/2019, Kading, 02 Desember 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/X/1993, Apala 19 Oktober 1993, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama Tongngo Nomor : 603 515 990 419 7928, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 01/TR-PLK/3/2020 Tirong, 06 Januari 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI SEPTIA Nomor : AL.804.00771161, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 10/KM/TR-PLK/XI/2019 Tirong, 25 November 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 7308152010/SURKET/01/171219/0001 Tanggal 17 Desember 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Foto copy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BTPN Watampone tanggal 01 Oktober 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RISMAYANI Binti ALWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sejak bertetangga di BTN Tirong 45;
 - Bahwa kenal dengan pemohon karena sama-sama tinggal di BTN tirong 45;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama suaminya dan anak-anaknya yang bernama Salama, Majid, Andika, dan Putri;
 - Bahwa saksi tahu siapa nama suami pemohon yaitu Pak Tongngo;
 - Bahwa saksi tahu pemohon nikah dengan Pak Tongngo Tahun 2012;
 - Bahwa suami Pemohon seorang pensiunan TNI;
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia tahun 2019;
 - Bahwa saat suami Pemohon meninggal dunia saksi datang melayat di rumah pemohon di Majang;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami pemohon dimakamkan di Kecamatan Barebbo, Desa kading;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal kelahiran pak Tongngo;
 - Bahwa pak Tongngo ada juga rumahnya di Majang;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki nama suaminya karena pemohon mau mengurus uangnya di Taspen;
 - Bahwa tidak ada yang ingin dijelaskan lagi sehubungan dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDI TAKDIR Bin ANDI TAPPU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun sejak bertetangga di BTN Tirong 45;
 - Bahwa kenal dengan pemohon karena tinggal di BTN 45;
 - Bahwa Pemohon tinggal sama suaminya dan anak-anaknya yaitu Salama, Majid, Andika, dan Putri;
 - Bahwa saksi tahu siapa nama suami pemohon bernama Pak Tongngo;
 - Bahwa saksi tahu pemohon nikah dengan Pak Tongngo Tahun 2012;
 - Bahwa suami Pemohon seorang pensiunan TNI;
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia tanggal 23 Nopember 2019;
 - Bahwa saat suami Pemohon meninggal dunia saksi datang melayat di rumah pemohon di Majang;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami pemohon dimakamkan di Kecamatan Barebbo, Desa kading;
 - Bahwa saksi tahu tanggal kelahiran pak Tongngo yaitu 29 Juli 1927;
 - Saksi saksi tidak tahu tanggal kelahiran pak Tongngo karena Saksi pernah urus uang dukanya di Taspen sehingga saksi melihat disurat-suratnya seperti di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keputusan Pemberian Pensiun tertulis tanggal 29 Juli 1927;;
 - Bahwa saksi pernah bersama suami pemohon pergi menerima uang pensiun di Bank;
 - Bahwa saksi juga pernah bersama Pemohon dan suaminya pak Tongngo menerima uang pensiun di Bank BTPN Bone;
 - Bahwa saksi menemani pemohon mengambil uang pensiun di Bank karena saksi yang bawa mobil;
 - Bahwa saksi melihat pak Tongngo bertanda tangan diselip gaji;
 - Bahwa saksi melihat pak Tongngo menerima uang pensiun tapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang pensiun yang dibayarkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat buku akta nikah pemohon, sewaktu saksi mengurus di Taspen;
 - Bahwa ada yang beda nama suami Pemohon di buku nikah bernama M. Jamal T dan lahir pada tanggal 27 September 1929;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga nama suami pemohon berbeda;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki nama suaminya karena pemohon mau mengurus uangnya di Taspen;
- Bahwa tidak ada yang ingin dijelaskan lagi sehubungan dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Pemohon juga memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majid dan Salama adalah anak dari isteri pertama Tongngo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pak Tongngo pada tahun 1992 dan karunia 2 (dua) orang anak bernama Andika dan Putri;
- Bahwa Pak Tongngo beristeri 2 (dua) kali isteri pertamanya bernama Marwa isteri kedua Pemohon sendiri;
- Bahwa isteri pertama pak Tongngo sudah meninggal;
- Bahwa pemohon nikah dengan pak Tongngo dengan status duda mati;
- Bahwa kedua orang tua Tongngo bernama Kasau dan Saberiah;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon bernama Muh. Yunus dan Subaedah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watampone cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini supaya menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran suami Pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Suami Pemohon No. 60/X/1993, tertulis nama M.JAMAL.T, lahir Data, pada tanggal 27 September 1929 dapat dirubah/diperbaiki menjadi TONGNGO, Lahir di Tirong Pada Tanggal 29 Juli 1929 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 730

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815270 3290001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205081855, dan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor : Skep/564-7-21/X/2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu bernama Saksi RISMAYANI Binti ALWI dan Saksi ANDI TAKDIR Bin ANDI TAPPU yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama MUHAJIRAH NIK : 7308155012750002, bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TONGNGO No : 730 815 0205081855 dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2019, bukti surat P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga No 53/SHK/TR-PLK/XII/2019, Tirong, 02 Desember 2019; bukti surat P-8 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 01/TR-PLK/3/2020 Tirong, 06 Januari 2020, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi RISMAYANI Binti ALWI dan Saksi ANDI TAKDIR Bin ANDI TAPPU telah terbukti Pemohon beralamat BTN Tirong Blok A7 No.18, RT/RW 002/002, Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TONGNGO No : 7308150205081855 dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2019, bukti surat P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga No 53/SHK/TR-PLK/XII/2019, Tirong, 02 Desember 2019, bukti surat P-4 berupa Foto copy Surat Keputusan Nomor : Skep/564-7-21/X/2003 tentang Pemberian Pensiun Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tanggal 20 Oktober 2003, bukti surat P-5 berupa Foto copy Surat Keterangan Penguburan Nomor : 243/DKD-BRB/XII/2019, Kading, 02 Desember 2019, bukti surat P-7 berupa Foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama Tongngo Nomor : 6035159904197928, bukti surat P-8 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 01/TR-PLK/3/2020 Tirong, 06 Januari 2020, bukti surat P-9 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI SEPTIA Nomor : AL.804.00771161, bukti surat P-10 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 10/KM/TR-PLK/XI/2019 Tirong, 25 November 2019, bukti surat P-11 berupa Foto copy Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 7308152010/SURKET/01/171219/0001 TANGGAL 17 Desember 2019, bukti surat P-12 berupa Foto copy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BTPN Watampone tanggal 01 Oktober 2019, menunjukkan suami Pemohon telah meninggal dunia dan dalam identitas juga surat-surat Penting atas nama suami Pemohon tertulis nama suami Pemohon yaitu Tongngo lahir di Tirong tanggal 29 Juli 1929;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/X/1993, Apala 19 Oktober 1993 tertulis saat menikah Pemohon bernama Muhajirah lahir di Bacu tanggal 10 Desember 1975 sedangkan Suami Pemohon menggunakan nama M. JAMAL. T lahir di Data tanggal 27 September 1929;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TONGNGO No : 7308150205081855 dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2019, bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/X/1993, Apala 19 Oktober 1993, menunjukkan nama orang tua suami Pemohon Tongngo bernama Kasau dan Saberria sedangkan nama kedua orang tua Pemohon bernama Muh. Yunus dan Subaedah;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-2 dan P-6 diatas dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 01/TR-PLK/3/2020 Tirong, 06 Januari 2020, Hakim meyakini nama suami Pemohon bernama Tongngo adalah orang yang sama dengan M. JAMAL. T sebagaimana dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan menyesuaikan nama, tempat tanggal dan bulan lahirnya sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Suami Pemohon No. 60/X/1993, tertulis nama M. JAMAL. T, lahir Data, pada tanggal 27 September 1929 untuk dapat dirubah/diperbaiki menjadi TONGNGO, Lahir di Tirong Pada Tanggal 29 Juli 1929 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308152703290001, Kartu Keluarga (KK) No.7308150205081855, dan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor : Skep/564-7-21/X/2003, atas hal tersebut berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa bukti surat menyangkut data diri suami Pemohon dan juga surat-surat penting lainnya atas nama suami Pemohon tertulis nama suami Pemohon adalah TONGNGO Lahir di Tirong pada tanggal 29 Juli 1929;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tegas didepan persidangan menerangkan berkeinginan dan berketetapan hati untuk mengajukan permohonan yang diajukannya yaitu menyesuaikan nama, tempat tanggal dan bulan kelahiran suami Pemohon demi kepentingan Pemohon dalam pengurusan Taspen ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata bersesuaian satu sama lainnya demikian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata mendukung bukti-bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa didasarkan pada maksud dan tujuan permohonan ini demi kepentingan Pemohon di kemudian hari dan juga Permohonan ini tidak bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku sehingga Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon mengubah nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada bahwa nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran suami Pemohon dari nama M.JAMAL.T, lahir Data, pada tanggal 27 September 1929 untuk dapat dirubah/diperbaiki menjadi TONGNGO, Lahir di Tirong pada tanggal 29 Juli 1929, adalah beralasan hukum;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku dan juga semata-mata diajukan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dengan demikian adalah beralasan hukum dan patut permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagaimana Petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka dalam Penetapan ini ditetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran suami Pemohon yang tercantum pada : Buku Kutipan Akta Nikah Suami Pemohon No. 60/X/1993, tertulis nama M.JAMAL.T, lahir Data, pada tanggal 27 September 1929 dapat dirubah/diperbaiki menjadi TONGNGO, Lahir di Tirong pada tanggal 29 Juli 1929 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 730 815270 3290001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205081855, dan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor : Skep/564-7-21/X/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan pihak yang melakukan perubahan Nama untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dapat melaksanakan Pencatatan perubahan nama dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam permohonan Pemohon dikabulkan dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran suami Pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Kutipan Akta Nikah Suami Pemohon No. 60/X/1993, tertulis nama M.JAMAL.T, lahir Data pada tanggal 27 September 1929 dapat dirubah/diperbaiki menjadi TONGNGO, Lahir di Tirong pada tanggal 29 Juli 1929 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 730 815270 3290001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205081855, dan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor : Skep/564-7-21/X/2003 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh B. U Resa Syukur, SH, MH., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Djunaidi , SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Panitera,

Hakim Tunggal,

Djunaidi , SH.,

B. U Resa Syukur, SH, MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)